

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 59/DIKTI/Kep/1986

tentang

PENENTUAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI
PERUSAHAAN PADA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMER

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang a. bahwa dalam teknologi modernis kebutuhan akan tenaga ahli dan cipta di bidang Administrasi Perusahaan, baik secara regional maupun nasional perlu diselenggarakan program pendidikan Diploma III Administrasi Perusahaan;

- b. bahwa secara teknis akademik Universitas Jember dipandang mampu untuk menyelenggarakan program pendidikan tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada batas a dan b di atas, perlu dibentuk Program Studi Diploma III Administrasi Perusahaan pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Demikian

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 5 Tahun 1980;
 - b. Nomor 27 Tahun 1981;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 61 Tahun 1982;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984, setagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1988;
 - d. Nomor 66/M Tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 151 Tahun 1964;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. No. 0222c/07/1980, dengan perubahan/tambahannya;

- c. No.0212/0/1903;
d. No.0174/0/1903, dengan perubahan/tambahannya;
e. No.0363/0/1903;
f. No.0561/0/1903;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
a. No.040/DJ/Kep/1962, dengan perubahan/tambahannya;
b. No.01/DIKTI/Kep/1964;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Mengbuk Program Studi Administrasi Perusahaan pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Kedua : Program Studi Administrasi Perusahaan pada diktum "Pertama" adalah Program Diploma III (D III) dan merupakan program studi yang berada pada Jurusan Manajemen.
- Ketiga : Biaya penerapan dan penjelolahan Program Studi D III Administrasi Perusahaan dibebankan pada anggaran Universitas Jember.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pecubinan sebagaimana mestinya.
- Kedem : Keputusan ini berlaku rumit sejak mulai diselenggarakannya program studi tersebut.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 1 Nopember 1980
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd.
SUKADJI HANUWIHARDJO
NIP. 130 120 020

SALINAN Keputusan ini diampalkan kepada :

- DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
1. Sekretariat Negara,
 2. Sekretariat Kabinet,
 3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat,
 4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
 5. Sekretariaj Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 6. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 7. Semua Dirjen dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 8. Kepala Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 9. Semua Sekretaris Ditjen, Utjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 10. Semua Direktorat, Biro, Bursa, Inspektur dan PI dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 11. Semua Koordinator Pergerakan Timika Swasta,
 12. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademik dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 13. Badan Administrasi Kependidikan Negara.

Ditulis sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatakeuana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

